

WARTAWAN

Menkum: Penyusunan KUHAP Libatkan Fakultas Hukum hingga Masyarakat Sipil Seluruh Indonesia

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.WARTAWAN.ORG

Jan 5, 2026 - 20:33



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

LANJUTAN ISU KRUSIAL DALAM UU

ISU KRUSIAL	PENJELASAN
Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara (Pasal 218 dan Pasal 240)	<ul style="list-style-type: none">Merupakan delik aduan.Terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wapres atau istilah yang digunakan bukan "penghinaan".Untuk Penghinaan Presiden, istilah yang digunakan bukan "penghinaan" terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden", yang pada penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wapres, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan mengandung makna negatif.Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela di luar nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM.Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.Pengaturan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara dalam pasal ini berlaku untuk pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres.
Demonstrasi Pemberitahuan (Pasal 256)	<ul style="list-style-type: none">Demonstrasi dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang disampaikan berwajib atas pelaksanaan pawai,unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan di tempat umum atau tempat umum.Merupakan Tindak Pidana materiil, yakni harus dibuktikan unsur adanya tergaanggupnya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau hancurkan.Meskipun telah terjadi akibat, namun jika ada pemberitahuan, pelaku



Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang baru telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi.

Partisipasi publik ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

91/PUU-XVII/2020 yang menegaskan adanya tiga hak utama masyarakat dalam proses legislasi, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan kepada pemerintah.

"Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saya kira belum pernah ada dalam sejarah pelibatan masyarakat yang sedemikian luas atau yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan dan pembahasan KUHAP ini," kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1).

Dia mengungkapkan, penyusunan KUHAP telah melibatkan hampir seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Masyarakat sipil juga dimintai masukan untuk KUHAP.

Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa suara masyarakat benar-benar menjadi bagian penting dalam proses perancangan dan pembahasan undang-undang. Andi memastikan bahwa penyusunan KUHAP baru dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

"Yang pasti, pembahasan ini telah dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan melibatkan partisipasi publik yang sangat luas," ujarnya.

Andi juga menerangkan bahwa KUHAP baru ini memuat banyak ketentuan progresif dan bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang lebih baik.

Misalnya mengenai penanganan suatu perkara, KUHAP yang baru memberikan kepastian hukum karena jangka waktu penanganan perkara diatur secara ketat. Lalu pemeriksaan oleh penyidik diwajibkan menggunakan kamera pengawas untuk memastikan tidak ada penyiksaan atau intimidasi terhadap tersangka, korban, maupun saksi.

Selain itu, terdapat pasal yang melarang penyidik dan penuntut umum bertindak sewenang-wenang, merendahkan harkat dan martabat manusia, atau bertindak tidak profesional.

"Jadi ini semua dilakukan dengan niat semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), di samping menjaga ketertiban umum. Perlindungan tersebut tergambar dengan sangat baik, baik di dalam KUHP maupun KUHAP yang baru," tegas Andi.